



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pengawasan, serta dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, maka perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 5/D);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kota Surabaya.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Pengawas diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan jabatan atau golongan masing-masing pegawai.
- (3) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Pegawai Golongan III/c dan Golongan III/d, masing-masing sebesar Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Pegawai Golongan III/a dan Golongan III/b, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. Pegawai Golongan II/c dan Golongan II/d, masing-masing sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. Pegawai Golongan II/a dan Golongan II/b, masing-masing sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pegawai Golongan I, masing-masing sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (4) Nama-nama pegawai pada Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas.

Pasal 3

Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 pada Belanja Tidak Langsung Badan Pengawas dengan kode rekening 5 1 1 02 08.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/145/436.1.2/2007 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada Pegawai Badan Pengawas Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 April 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424